



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 51-K/PM.I-07/AD/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD RISWAN**
Pangkat, NRP : Prada, 31210233490999
Jabatan : Tabakpan-2 Pok-2 Ru-1 Ton II Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 600/Mdg
Tempat tgl. Lahir : Simpang, Jenepono, 15 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider 600/Mdg Jl. Provinsi Km.7 Kel. Giripurwa Kec. Penajam Kab. PPU Prov. Kaltim.

Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danyonif Raider 600/Mdg selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/04/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 dan dibebaskan pada tanggal 5 April 2023 berdasarkan Keputusan Danyonif Raider 600/Mdg Nomor : Kep/22/IV/2023 tanggal 4 April 2023.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam VI/Mlw Nomor: BP-07/A-07/IV/2023 tanggal 6 April 2023.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mlw selaku Papera Nomor: Kep/124/VI/2023 tanggal 07 Juni 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat IV-16 Nomor: Sdak/19/K/AD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023.
3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor: B/312/XI/2023 tanggal 14 November 2023, Perihal Pelimpahan kembali berkas perkara a.n. Terdakwa Muhammad Riswan, Prada, NRP 31210233490999.
4. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/51-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim.
5. Penunjukkan Panitera Nomor: JUKTERA/51-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara 2023 sebagai berikut. Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/51-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/19/K/AD/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.”
 - b. Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara Selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat :

6 (enam) lembar Absensi Personel Korum Kipan C Bayalyon Infantri Raider 600/Mdg pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan
2. Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi.

- b. Terdakwa masih ingin mengabdikan dan kembali ke satuan sebagai prajurit TNI.
- c. Terdakwa merupakan anak pertama yang masih memiliki orang tua dan 3 (tiga) orang adik yang masih sekolah.

3. Bahwa atas Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak menanggapinya secara khusus tetapi hanya mengatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mau didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Yonif Raider 600/Modang Prov. Kalimantan Timur atau di tempat-tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MIW Kab. Banjar Baru tahun 2021, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta di Pusdiklatpur Kab. Banjar Baru (Kalsel) tahun 2021, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Tabakpan-2 Pok-2 Ru-1 Ton II Kipan C Yonif Raider 600/Mdg sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinas.

2. Bahwa sepengetahuan Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2) dan Praka Nurdiansyah (Saksi-3) Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 9 Maret 2023.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa meminta izin kepada Saksi-2 untuk mengambil surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) di Penajam, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah pergi meninggalkan kesatuan menuju Kota Penajam, kemudian sekira pukul 10.15 WITA Saksi-2 menghubungi Terdakwa dengan menggunakan Handphone serta mengirim pesan melalui Whatsapp namun Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi, kemudian Serka Abbas memerintahkan Saksi-2 untuk mencari di pelabuhan

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Muhammad Agus Saksi-1 bersama Pratu William menuju Pelabuhan Penajam untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WITA saat melaksanakan apel malam Saksi-1 mendapat perintah dari Komandan Kompi Kapten Inf Defry Rhamansyah untuk mencari Terdakwa karena belum kembali ke Kesatuan, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada 3 (tiga) orang anggotanya diantaranya Saksi-3, Saksi-2 dan Prada Andre Septian untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan (THTI) dengan cara mencari Chating (percakapan) terakhir di media sosial, kemudian Prada Andre Septian menemukan unggahan foto Terdakwa di akun Facebook dengan pemilik akun Nur Nurya Intan, selanjutnya Prada Andre meminta nomor Whatsapp lalu menanyakan kepada Sdri. Nur Intan melalui pesan Whatsapp "apakah kenal dengan Prada Muhammad Riswan" kemudian Sdri Nur Intan menjawab "Kenal" dan Terdakwa sedang dalam perjalanan akan menuju ke rumahnya yang berada di Kalimantan Tengah Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA atas seizin Komandan Kompi Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-3, dan Prada Mohammad Andre Septian dengan menggunakan mobil Datsun Go mencari keberadaan Terdakwa di Kota Katingan (Kalteng).
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 saat Terdakwa berhenti di Warung penjual pulsa (Konter) di Desa Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, saat Terdakwa akan membeli pulsa kemudian Terdakwa di tangkap oleh Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Prada Mohammad Andre Septian setelah itu Terdakwa dibawa menuju Koramil 03 Kota Kodim 1019/Katingan kemudian Terdakwa dibawa menuju Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg.
7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Terdakwa tiba di Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg setelah itu Terdakwa di masukkan di Sel Tahanan Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg, kemudian pada tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa di bawa menuju Pomdam VI/MIW untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-09/A-09/III/2023/Idik tanggal 24 Maret 2023.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kompi Senapan Yonif Raider 600/Modang dengan cara ditangkap.
9. Bahwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena ingin menemui pacarnya Sdri. Nuriah yang berada di Desa Tumbang Sanaman, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan (Kalteng).
10. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang ketentuan-ketentuan bagi seorang anggota TNI yang izin tidak masuk dinas yaitu harus izin secara resmi tertulis/lisan kepada perwira atasan yang berwenang Komandan Satuan.
11. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023 atau selama 5 (lima) hari atau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankasama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Yonif Raider 600/Mdg dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengatakan telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RIZKY IMANULLAH**
Pangkat, NRP : Serka, 21120101090993
Jabatan : Bamin Juyar Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 600/Mdg
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 27 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif Raider 600/Mdg Jl. Provinsi KM.17 No. K03 RT.06 Desa Giripurwa, Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Paser Utara Prov. Kalimantan Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) sekira bulan Februari 2023 selesai melaksanakan kegiatan orientasi dan masuk satuan Kipan C Yonif Raider 600/Mdg serta tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya dalam hubungan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa meminta izin kepada Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2) untuk mengambil STNK di tempat saudaranya yang berada di Penajam, setelah diizinkan Terdakwa pergi meninggalkan Kompil dengan menggunakan sepeda motor miliknya.
4. Bahwa kemudian pada malam hari sekira pukul 19.00 WITA Saksi mendapat informasi dari piket Kompil atas nama Serka Abbas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali sejak meminta izin kepada Saksi-2.
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WITA

Halaman 5 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Saksi mendapat perintah dari Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah untuk mencari Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan bersama siapa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin (THTI) dan saat meninggalkan satuan Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya dengan tidak membawa barang inventaris satuan.

7. Bahwa setelah Saksi mendapat perintah dari Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada 3 (tiga) orang anggotanya diantaranya Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan prada Andre Septian untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan (THTI) dengan cara mencari *Chatting* (percakapan) terakhir di media sosial.

8. Bahwa kemudian Prada Andre Septian menemukan unggahan foto Terdakwa di akun *Facebook* dengan pemilik akun Nur Nurya Intan, selanjutnya melalui media sosial *Facebook*, Prada Andre meminta nomor *Whatsapp* kepada pemilik akun tersebut atas nama Sdri. Nur Nurya Intan.

9. Bahwa kemudian Prada Andre Septian bertanya kepada Sdri. Nur Nurya Intan melalui pesan *Whatsapp* "apakah kenal dengan Prada Muhammad Riswan"? kemudian Sdri. Nur Nurya Intan menjawab "kenal", Sdri. Nur Intan juga menyampaikan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan akan menuju ke rumahnya yang berada di Kalimantan Tengah Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir.

10. Bahwa selanjutnya atas seizin Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah, Saksi beserta 3 (tiga) anggota lainnya berangkat menuju ke rumah Sdri. Nur Nurya Intan di Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah.

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira Pukul 16.00 WIB menurut informasi dari Sdri. Nur Nurya Intan, Terdakwa melintas di Jl. Buntut Bali antara Desa Buntut Bali dan Desa Tumbang Samba, Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor miliknya, berpakaian Jacket berwarna hijau, celana PDL TNI lengkap.

12. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi dan ketiga anggota mencari Terdakwa, saat Saksi dan ketiga anggota berhenti di salah satu warung untuk membeli minum, Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan motor miliknya, kemudian Saksi dan ketiga anggota mengikuti Terdakwa dari belakang, akan tetapi sempat kehilangan jejak dikarenakan Terdakwa melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun setelah itu Terdakwa kembali berbalik arah menuju *Counter* pulsa.

13. Bahwa kemudian setelah Terdakwa berada di *Counter* pulsa tersebut, Saksi, Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3) dan Prada Mohammad Andre Septian menangkap dan membawa Terdakwa menuju Koramil

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

puskamar.mahkamahagung.go.id
puskamar.mahkamahagung.go.id Kalimantan Tengah, lalu sekira pukul 18.30 WIB
Terdakwa dibawa menuju Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg.

14. Bahwa saat ini Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg sedang melaksanakan Satgas Organik Papua di Kodam XVII/Cendrawasih namun Terdakwa tidak terlibat dalam Satgas Organik Papua di Kodam XVII/Cendrawasih.

15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tidak pidana militer THTI karena Terdakwa ingin bertemu dengan seorang Perempuan yang bernama Sdri. Nur Nurya Intan yang berada di Kalimantan Tengah desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir yang dikenalnya melalui media sosial *facebook* dengan nama akun Nur Nurya Intan.

16. Bahwa Komandan Satuan Kipan C an. Kapten Inf Defry Rhamansyah telah melimpahkan perkara tindak pidana Militer Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Satuan yang diduga dilakukan oleh Prada Muhammad Riswan, NRP 31210233490999, Jabatan Tabakpan-2 Pokko-2 Ru-1 Ton II Kipan C ke Poddam VI/MLw untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan Surat Danyonif Raider 600/Mdg Nomor : R/125/III/2023 tanggal 24 Februari 2023.

17. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa di satuan berkelakuan baik dan sebelumnya tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **JOKO PURHAN JASMINTO**
Pangkat, NRP : Praka, 31130554990891
Jabatan : Taban/Jurulis Pokko Ki C
Kesatuan : Yonif Raider 600/Mdg
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 7 Agustus 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C, Yonif Raider 600/Mdg Jl. Provinsi
KM.17 Kel. Giripurwa Kec. Penajam Kab. Paser Utara Prov.
Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) pada pertengahan bulan Februari 2022 di Kompi Senapan C Raider 600/Mdg ketika Terdakwa pertama masuk kesatuan Yonif Raider 600/Mdg Kompi Senapan C, serta tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 06.00 WITA saat masih dalam dinas jaga, Terdakwa meminta izin kepada Saksi mau mengambil surat STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) di Penajam, dan Saksi mengizinkan.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.15 WITA Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah pergi meninggalkan kesatuan menuju

Halaman 7 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa diketahui oleh Ba Jaga atas nama Serka Abbas meninggalkan Kesatuan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA saat pelaksanaan serah terima piket Kompi di Kompi Senapan C R 600/Mdg saat diadakan pengecekan oleh Ba Jaga Serka Abbas.
5. Bahwa sekira pukul 10.15 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *handphone* serta mengirim pesan melalui *Whatsapp* namun *handphone* Terdakwa tidak bisa di hubungi, lalu Saksi melaporkan hal ini kepada Ba jaga Serka Abbas.
6. Bahwa kemudian Serka Abbas memerintahkan Saksi untuk mencari di pelabuhan Penajam, selanjutnya Saksi bersama Pratu William menuju Pelabuhan Penajam untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.
7. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi bersama Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian dengan menggunakan mobil Datsun Go mencari keberadaan Terdakwa di Kota Katingan (Kalteng).
8. Bahwa setelah tiba di kantor Koramil Katingan 03 Kodim 1019/Katingan Kalteng pada pukul 04.00 WIB, kemudian Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menemui petugas piket jaga, untuk menanyakan rumah Sdri. Nur Intan (pacar dari Terdakwa).
9. Bahwa keesokan harinya, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menuju rumah Sdri. Nur Intan (pacar dari Terdakwa) alamat Desa Tumbang Sanaman, Kec. Katingan Ulu, Kab. Katingan (Kalteng).
10. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman, tak lama kemudian Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1) melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah melintas, lalu Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Prada Mohammad Andre Septian mengejar motor Terdakwa, sesaat kemudian Terdakwa berhenti di sebuah *Counter* penjual pulsa, lalu Saksi, Saksi-1, Saksi-3, dan Prada Mohammad Andre Septian turun dari mobil dan langsung menangkap Terdakwa.
11. Bahwa kemudian Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian membawa Terdakwa menuju Koramil 03 Kota Kodim 1019/Katingan dan selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB membawa Terdakwa menuju Kompi Senapan C Yonif R 600/Mdg.
12. Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 15 Maret 2023, Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), Prada Mohammad Andre Septian dan Terdakwa tiba di Kompi Senapan C Yonif R 600/Mdg, kemudian Saksi-1

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id
Yonif R 600/Mdg an. Kapten Inf Defry Rhamansyah,
lalu Terdakwa di masukan kedalam ruangan sel yang berada di piket Kompi Senapan
C Yonif R 600/Mdg.

13. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan untuk menemui pacarnya a.n. Sdri. Nurya Intan yang berada di Desa Tumbang Sanaman, Kec. Katingan Hulu, Kab. Katingan (Kalteng).

14. Bahwa setelah Kesatuan mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, Komandan Satuan memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan rekan kerjanya serta tidak pernah menyampaikan keberadaannya.

15. Bahwa Terdakwa bisa kembali ke Kesatuan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg karena Tertangkap oleh Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), Prada Mohammad Andre Septian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Jl. Buntut Bali, Desa Tumbang Samba, Kec. Ketingan Ilir, Kab. Katingan (Kalteng) saat akan menuju rumah pacarnya a.n. Sdri. Nurya Intan.

16. Bahwa selama meninggalkan Satuan, Yonif Raider 600/Mdg sedang melaksanakan tugas operasi di wilayah Papua, namun Terdakwa tidak terlibat dalam tugas operasi tersebut.

17. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur apabila seorang anggota TNI akan melaksanakan perizinan atau meninggalkan satuan harus izin kepada Komandan Satuannya.

18. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa di satuan berkelakuan baik dan sebelumnya tidak pernah dihukum baik pidana maupun disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **NURDIANSYAH**

Halaman 9 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkalan Prama, Pangkajene, 3110408401089

Jabatan : Taban/Mudi Pokko Kipan C
Kesatuan : Yonif Raider 600/Mdg
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 2 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan C Yonif Raider 600/Mdg Prov. Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Nurdiansyah (Saksi-3) kenal dengan Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) pada bulan Februari 2022, ketika Terdakwa pertama kali masuk ke Kesatuan Kipan C Yonif Raider 600/Mdg, antara Saksi dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 saat pelaksanaan pergantian Piket Kompi, di mana Serka Abbas sebagai Bintara Piket Kompi melaksanakan pengecekan terhadap anggota Plangton Kompi Senapan C dan pada saat pengecekan Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian Ba Jaga (Serka Abbas) menghubungi Terdakwa melalui via *Telephone*, namun tidak aktif.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dari Komandan satuannya karena mau menemui pacarnya Sdri. Nur Intan di Desa Tumbang Sanaman Kec. Katingan Hulu Kab. Katingan Prov. Kalimantan Tengah dengan menggunakan Sepeda motor Vixion warna merah.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Satuan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Satuannya Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan atau rekan-rekan kerjanya serta tidak pernah menyampaikan keberadaannya.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan, kondisi Negara dalam keadaan damai dan Satuan Yonif Raider 600/Modang sedang melaksanakan Tugas di Papua (Satgas Satuan Organik Papua) namun Terdakwa tidak terlibat dalam Satgas tersebut.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara di tangkap oleh Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2) dan Prada Muhammad Andre serta Saksi pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau 17.00 WITA tepatnya di Jl. Buntut Bali Desa Tumbang Samba Kec. Katingan Ilir, Kabupaten Katingan (Kalteng).
7. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah menyalahi aturan yang ada di Satuan Yonif Raider 600/Modang dan merupakan pelanggaran, sehingga Terdakwa harus di berikan hukuman supaya memberi efek jera kepada yang bersangkutan dan kepada personel yang lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa keterangan para saksi disini adalah keterangan saksi fakta yang secara empiris disampaikan dan dibacakan dalam persidangan yang telah disumpah sesuai menurut agama yang dianut, yakni apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berhubungan antara keterangan yang satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim keterangan para saksi fakta yang telah disampaikan di depan persidangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Prada (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLW Kab. Banjar Baru tahun 2021, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta di Pusdiklatpur Kab. Banjar Baru (Kalsel) tahun 2021, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Tabakpan-2 Pok-2 Ru-1 Ton II Kipan C Yonif Raider 600/Mdg sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa berinisiatif untuk menemui Sdri. Nurya Intan (Pacar terdakwa) yang beralamat di Kampung Tumbang Senamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
3. Bahwa kemudian Terdakwa menuju Barak II untuk menyiapkan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam Tas Loreng, lalu Terdakwa beralasan kepada Praka Joko Purhan (Saksi-2) dengan mengatakan "Izin Bang, saya mau ambil surat STNK di Penajam" di jawab oleh Saksi-2 "Iya hati-hati", selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah berangkat menuju rumah Sdri. Nurya Intan.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 saat Terdakwa berhenti di Warung penjual pulsa (*counter*) alamat Desa Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, saat Terdakwa akan membeli pulsa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa menuju Koramil 03 Kota Kodim 1019/Katingan, Kalimantan Tengah, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dibawa oleh Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menuju Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg.
5. Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian tiba di Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg.

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 51/K/PM.I-07/AD/XII/2023
Bahwa sebagai anggota Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg, Terdakwa langsung dimasukkan kedalam Sel Tahanan Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg.

7. Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dibawa menuju Pomdam VI/MLw untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danyonif Raider 600/Mdg Nomor: R/27/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.

8. Bahwa selama meninggalkan dinas dengan Tidak Hadir Tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI), Terdakwa tidak pernah menghubungi Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg maupun menghubungi rekan sesama anggota untuk menyampaikan keberadaannya serta tidak membawa barang inventaris Kesatuan atau Negara.

9. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) dalam hal ini Danyonif 600/Mdg karena Terdakwa ingin menemui pacarnya an. Sdri. Nurya Intan yang beralamat di Kampung Tumbang Senamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Tidak Hadir Tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) Yonif Raider 600/Mdg secara berturut-turut mulai dari tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2022 atau selama 6 (enam) hari.

11. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Kompi Senapan Yonif Raider 600/Modang karena Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berhenti di Konter penjual pulsa alamat Desa Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng, sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian.

12. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dengan pergi meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD.

13. Bahwa kondisi Kesatuan pada saat meninggalkan dinas dalam keadaan damai namun Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg sedang melaksanakan Satgas Pamtas RI-PNG Kewilayahan di Provinsi Papua, namun Terdakwa tidak terlibat dalam Satgas tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Surat-surat :

6 (enam) lembar Absensi Personel Korum Kipan C Bayalyon Infantri Raider 600/Mdg pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa dengan bukti berupa surat yaitu 6 (enam) lembar Absensi Personel Korum Kipan C Bayalyon Infantri Raider 600/Mdg pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023, selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, setelah diteliti dengan cermat barang bukti tersebut dibuat, dicap dan di tandatangani oleh pejabat instansi yang berwenang serta telah disita dan diperoleh menurut hukum dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini kepada para Saksi dan Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi Alat Bukti Surat tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan dibenarkan secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLw Kab. Banjar Baru tahun 2021, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta di Pusdiklatpur Kab. Banjar Baru (Kalsel) tahun 2021, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Tabakpan-2 Pok-2 Ru-1 Ton II Kipan C Yonif Raider 600/Mdg sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasny.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WITA saat masih dalam dinas jaga Kompi, Terdakwa berinisiatif untuk menemui Sdri. Nurya Intan (pacar Terdakwa) yang beralamat di Kampung Tumbang Senamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa menuju Barak II untuk menyiapkan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam Tas Loreng, lalu Terdakwa minta izin kepada Praka Joko Purhan (Saksi-2) dengan mengatakan "Izin Bang, saya mau ambil surat STNK di Penajam" di jawab oleh Saksi-2 "Iya hati-hati", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah berangkat menuju rumah Sdri. Nurya Intan.
4. Bahwa benar Terdakwa diketahui oleh Ba Jaga atas nama Serka Abbas meninggalkan Kesatuan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA saat pelaksanaan serah terima piket Kompi di Kompi Senapan C R 600/Mdg saat diadakan pengecekan oleh Ba Jaga Serka Abbas.
5. Bahwa benar sekira pukul 10.15 WITA, Praka Joko Purhan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *handphone* serta mengirim pesan melalui *Whatsapp* namun *handphone* Terdakwa tidak bisa di hubungi (tidak aktif).

Halaman 13 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung nomor 51-K/PM.1-07/AD/XII/2023 Serka Abbas memerintahkan Praka Joko Purhan (Saksi-2) untuk mencari di pelabuhan Penajam, selanjutnya Saksi bersama Pratu William menuju Pelabuhan Penajam untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.

7. Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WITA Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1) mendapat informasi dari piket Kompi atas nama Serka Abbas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali sejak meminta izin kepada Praka Joko Purhan (Saksi-2).

8. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WITA saat melaksanakan apel malam, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1) mendapat perintah dari Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah untuk mencari Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

9. Bahwa benar setelah Noor Rizky Imanullah (Saksi-1) mendapat perintah dari Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada 3 (tiga) orang anggotanya diantaranya Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Andre Septian untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan (THTI) dengan cara mencari Chating (percakapan) terakhir di media sosial.

10. Bahwa benar kemudian Prada Andre Septian menemukan unggahan foto Terdakwa di akun *Facebook* dengan pemilik akun Nur Nurya Intan, selanjutnya melalui media sosial *Facebook*, Prada Andre meminta nomor *Whatsapp* kepada pemilik akun tersebut atas nama Sdri. Nur Nurya Intan.

11. Bahwa benar kemudian Prada Andre Septian bertanya kepada Sdri. Nur Nurya Intan melalui pesan *Whatsapp* "apakah kenal dengan Prada Muhammad Riswan"? kemudian Sdri. Nur Nurya Intan menjawab "kenal", Sdri. Nur Intan juga menyampaikan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan akan menuju ke rumahnya yang berada di Kalimantan Tengah Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir.

12. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA atas perintah Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian berangkat menuju ke rumah Sdri. Nur Nurya Intan di Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah.

13. Bahwa benar setibanya di Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah Pukul 04.00 WIB, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menuju kantor Koramil Katingan 03 Kodim 1019/Katingan Kalteng, kemudian Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menemui petugas piket jaga, untuk menanyakan rumah Sdri. Nur Intan (pacar dari Terdakwa).

14. Bahwa benar keesokan harinya, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Saksi, Serka Noor Rizky

Putusan Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menuju rumah Sdri. Nur Intan (pacar dari Terdakwa) alamat Desa Tumbang Sanaman, Kec. Katingan Ulu, Kab. Katingan (Kalteng).

15. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman, sesaat kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah melintas, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Mohammad Andre Septian mengejar motor Terdakwa akan tetapi sempat kehilangan jejak dikarenakan Terdakwa melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun setelah itu Terdakwa kembali berbalik arah menuju Counter pulsa.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa berhenti di sebuah Counter penjual pulsa, kemudian Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian turun dari mobil dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa menuju Koramil 03 Kota Kodim 1019/Katingan, Kalimantan Tengah, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dibawa menuju Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg.

17. Bahwa benar keesokan harinya, Rabu tanggal 15 Maret 2023, Saksi, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), Prada Mohammad Andre Septian dan Terdakwa tiba di Kompi Senapan C Yonif R 600/Mdg, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan C Yonif R 600/Mdg an. Kapten Inf Defry Rhamansyah, lalu Terdakwa di masukan kedalam ruangan sel yang berada di piket Kompi Senapan C Yonif R 600/Mdg.

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA Terdakwa dibawa menuju Pomdam VI/MIW untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danyonif Raider 600/Mdg Nomor: R/27/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.

19. Bahwa benar upaya Satuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin resmi, Komandan Satuan memerintahkan kepada seluruh anggota untuk mencari di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan menghubungi orang tua Terdakwa.

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan, atasan dan rekan kerjanya lainnya atas keberadaannya.

21. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

22. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) dalam hal ini Danyonif 600/Mdg karena Terdakwa ingin menemui pacarnya a.n. Sdri. Nurya Intan yang beralamat di Kampung Tumbang Senamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan Kompi Senapan Yonif Raider 600/Modang karena Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berhenti di *counter* penjual pulsa alamat Desa Tumbang Samba, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prov. Kalteng sedangkan yang menangkap Terdakwa adalah oleh Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian.

24. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin resmi Komandan Satuan, Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg sedang melaksanakan Satgas Organik Papua di Kodam XVII/Cendrawasih, namun Terdakwa tidak terlibat dalam satgas tersebut (korum), dan nama Terdakwa tidak ada dalam surat perintah melaksanakan tugas operasi di Papua.

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/satuan, negara Indonesia dalam keadaan damai atau aman.

26. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas Tidak Hadir Tanpa Izin yang sah dari Komandan Kesatuan (THTI) Yonif Raider 600/Mdg secara berturut-turut mulai dari tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2022 atau selama 6 (enam) hari.

27. Bahwa benar dalam perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan, namun oleh karena terdakwa melarikan diri sehingga persidangan tersebut diputus N.O. oleh Majelis Hakim dengan putusan Nomor: 29-K/PM.I-07/AD/VI/2023, tanggal 24 Juli 2023.

28. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatannya dengan pergi meninggalkan Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan apakah kemudian Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam melakukan tindak pidana ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan melihat apakah dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yaitu pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Militer".
- Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa izin".
- Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Halaman 16 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu, “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa untuk meyakinkan seseorang Terdakwa tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan persidangan memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Prada Muhammad Riswan (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/MLw Kab. Banjar Baru tahun 2021, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, setelah lulus dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta di Pusdiklatpur Kab. Banjar Baru (Kalsel) tahun 2021, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada, NRP 31210233490999, Jabatan Tabakpan-2 Pok-2 Ru-1 Ton II Kipan C Yonif Raider 600/Mdg sampai dengan sekarang Terdakwa belum pernah mengakhiri dan di akhiri masa dinasnya.

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Prada Muhammad Riswan (Terdakwa), setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Muhammad Riswan berpangkat Prada dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/K/AD/XI/2023 tanggal 19 Juni 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/124/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023.

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI aktif yang belum mengakhiri dinasny berdasarkan Keppera dan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas serta tunduk kepada peraturan yang berlaku di wilayah Indonesia sebagaimana warga Negara Indonesia lainnya.

4. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinis aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) tanpa sepengetahuan atau seizin Komandannya, sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya sehingga perbuatan tanpa izin berarti pelaku pergi keluar satuan tanpa sepengetahuan Atasan yang berwenang baik itu secara lisan atau tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WITA saat masih dalam dinas jaga Kompi, Terdakwa berinisiatif untuk menemui Sdri. Nurya Intan (pacar Terdakwa) yang beralamat di Kampung Tumbang Senamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.

2. Bahwa benar kemudian sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa menuju Barak II untuk menyiapkan baju dan celana, selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam Tas Loreng, lalu Terdakwa minta izin kepada Praka Joko Purhan (Saksi-2) dengan mengatakan "Izin Bang, saya mau ambil surat STNK di Penajam" di jawab oleh Saksi-2 "Iya hati-hati", lalu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah berangkat menuju rumah Sdri. Nurya Intan.
3. Bahwa benar Terdakwa diketahui oleh Ba Jaga atas nama Serka Abbas meninggalkan Kesatuan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA saat pelaksanaan serah terima piket Kompi di Kompi Senapan C R 600/Mdg saat diadakan pengecekan oleh Ba Jaga Serka Abbas.
4. Bahwa benar sekira pukul 10.15 WITA, Praka Joko Purhan (Saksi-2) menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *handphone* serta mengirim pesan melalui *Whatsapp* namun *handphone* Terdakwa tidak bisa di hubungi (tidak aktif).
5. Bahwa benar kemudian Serka Abbas memerintahkan Praka Joko Purhan (Saksi-2) untuk mencari di pelabuhan Penajam, selanjutnya Saksi bersama Pratu William menuju Pelabuhan Penajam untuk mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.
6. Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 WITA Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1) mendapat informasi dari piket Kompi atas nama Serka Abbas bahwa Terdakwa sampai saat ini belum kembali sejak meminta izin kepada Praka Joko Purhan (Saksi-2).
7. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 20.30 WITA saat melaksanakan apel malam, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1) mendapat perintah dari Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah untuk mencari Terdakwa dikarenakan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar setelah Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1) mendapat perintah dari Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah untuk mencari Terdakwa, kemudian Saksi menyampaikan kepada 3 (tiga) orang anggotanya diantaranya Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Andre Septian untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan (THTI) dengan cara mencari Chating (percakapan) terakhir di media sosial.
9. Bahwa benar kemudian Prada Andre Septian menemukan unggahan foto Terdakwa di akun *Facebook* dengan pemilik akun Nur Nurya Intan, selanjutnya melalui media sosial *Facebook*, Prada Andre meminta nomor *Whatsapp* kepada pemilik akun tersebut atas nama Sdri. Nur Nurya Intan.
10. Bahwa benar kemudian Prada Andre Septian bertanya kepada Sdri. Nur Nurya Intan melalui pesan *Whatsapp* "apakah kenal dengan Prada Muhammad Riswan"?

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung yang diintan menjawab “kenal”, Sdri. Nur Intan juga menyampaikan bahwa Terdakwa sedang dalam perjalanan akan menuju ke rumahnya yang berada di Kalimantan Tengah Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir.

11. Bahwa benar pada tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WITA atas perintah Komandan Kompi atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian berangkat menuju ke rumah Sdri. Nur Nurya Intan di Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah.
12. Bahwa benar setibanya di Desa Tumbang Sanamang Kecamatan Katingan Hilir, Kalimantan Tengah Pukul 04.00 WIB, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menuju kantor Koramil Katingan 03 Kodim 1019/Katingan Kalteng, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Prada Mohammad Andre Septian menemui petugas piket jaga, untuk menanyakan rumah Sdri. Nur Intan (pacar dari Terdakwa).
13. Bahwa benar keesokan harinya, tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian menuju rumah Sdri. Nur Intan (pacar dari Terdakwa) alamat Desa Tumbang Sanaman, Kec. Katingan Ulu, Kab. Katingan (Kalteng).
14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 16.00 WIB saat Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian berhenti di sebuah warung untuk membeli minuman, sesaat kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixon warna merah melintas, kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Prada Mohammad Andre Septian mengejar motor Terdakwa akan tetapi sempat kehilangan jejak dikarenakan Terdakwa melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun setelah itu Terdakwa kembali berbalik arah menuju Counter pulsa.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa berhenti di sebuah Counter penjual pulsa, kemudian Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian turun dari mobil dan langsung menangkap dan membawa Terdakwa menuju Koramil 03 Kota Kodim 1019/Katingan, Kalimantan Tengah, lalu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dibawa menuju Kompi Senapan C Yonif Raider 600/Mdg.
16. Bahwa benar keesokan harinya, Rabu tanggal 15 Maret 2023, para Saksi yaitu, Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), Prada Mohammad Andre Septian dan Terdakwa tiba di Kompi Senapan C Yonif R 600/Mdg, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dankipan C Yonif R 600/Mdg an. Kapten Inf Defry Rhamansyah, lalu Terdakwa di masukan kedalam ruangan sel yang berada di piket Kompi Senapan C Yonif R 600/Mdg.

Halaman 20 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WITA
Terdakwa dibawa menuju Pomdam VI/MIW untuk di proses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan Surat Danyonif Raider 600/Mdg Nomor: R/27/III/2023 tanggal 16 Maret 2023.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perizinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah
Halaman 21 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023 atau selama lebih kurang 6 (enam) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg sedang melaksanakan Satgas Organik Papua di Kodam XVII/Cendrawasih, namun Terdakwa tidak terlibat dalam satgas tersebut (korum), dan nama Terdakwa tidak ada dalam surat perintah melaksanakan tugas operasi di Papua.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari atasan/satuan, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang atau dalam waktu damai.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan saat atau waktu (*tempos*) Terdakwa melakukan perbuatan pidana militer sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yaitu Tidak Hadir Tanpa Izin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang "Dalam waktu damai" sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, faktanya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) akan tetapi kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi militer dalam Satgas Papua di Kodam XVII/Cendrawasih meskipun Terdakwa tidak termasuk dalam anggota Satgas dan tinggal di satuan sebagai anggota Korum oleh karenanya Majelis berpendapat, dalam putusannya Majelis tetap mendasari kepada Dakwaan Oditur Militer, namun dengan adanya fakta bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini status kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi militer dalam Satgas Papua di Kodam XVII/Cendrawasih, maka hal tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur keempat, "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan ditangkap oleh Serka Noor Rizky Imanullah (Saksi-1), Praka Joko Purhan Jasminto (Saksi-2), Praka Nurdiansyah (Saksi-3), dan Prada Mohammad Andre Septian atas perintah Komandan Kompi C Yonif Raider 600/Mdg atas nama Kapten Inf Defry Rhamansyah

Halaman 22 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.1-07/AD/XII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023
putusan tanggal 14 Maret 2023
putusan selama lebih kurang 6 (enam) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 6 (lima) hari adalah lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Alat Bukti Surat berupa 6 (enam) lembar Absensi Personel Korum Kipan C Bayalyon Infantri Raider 600/Mdg dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer Tidak Hadir Tanpa Izin Komandan Satuan sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 atau selama lebih kurang 6 (lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian unsur keempat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer dalam dakwaannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dan dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun akan mempertimbangkan secara langsung dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara

Halaman 23 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa ingin menemui pacarnya (Sdri. Nurya Intan) yang beralamat di Kampung Tumbang Senamang, Kec. Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, Prov. Kalimantan Tengah.
2. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu meninggalkan satuan tanpa izin, mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi kewajiban Terdakwa tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga hal tersebut jelas merugikan Kesatuan dimana Terdakwa berdinass, karena tugas dan kewajiban Terdakwa yang menjadi tanggung jawabnya dirangkap dan dikerjakan oleh personel lain yang dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar yaitu menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kembali ke kesatuan tidak dengan kesadaran sendiri, melainkan ditangkap.
2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini status kesatuan Terdakwa sedang melaksanakan tugas operasi militer dalam Satgas Papua di Kodam XVII/Cendrawasih, walaupun Terdakwa tidak terlibat dalam tugas operasi tersebut, seharusnya Terdakwa lebih menjaga diri untuk tidak melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana.
3. Perbuatan Terdakwa telah merugikan satuan dan merusak disiplin

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 24 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda, merupakan anak pertama yang masih memiliki orang tua dan 3 (tiga) orang adik yang masih sekolah.
4. Terdakwa masih mau mengabdikan dirinya sebagai seorang prajurit TNI.
5. Terdakwa sebelum perkara ini tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan lain yang meringankan dan memberatkan pidananya maupun hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi sehingga Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas dimana Terdakwa dengan sungguh-sungguh menginsyafi dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa masih sangat berkeinginan untuk segera kembali mengabdikan menjadi prajurit yang baik, artinya di dalam diri Terdakwa masih tertanam jiwa kesatria dengan menyadari kesalahannya dan akan segera kembali menjadi prajurit yang baik, hal tersebut merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh setiap prajurit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya maka, Majelis Hakim menilai terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut masih terlalu berat oleh karenanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Keringan Hukuman/*Clementie* dari Terdakwa dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan bagi Terdakwa dan Kesatuannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan kesalahan

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya, menghargai/motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, juga hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

6 (enam) lembar absensi personel Korum Kipan C Bayalyon Infanteri Raider 600/Mdg pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Bahwa barang bukti surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, oleh karena sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara berupa absensi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim memandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (1) dan (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **MUHAMMAD RISWAN** Prada NRP 31210233490999, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

6 (enam) lembar Absensi Personel Korum Kipan C Bayalyon Infanteri Raider 600/Mdg pada tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 51-K/PM.I-07/AD/XII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 7 bulan Desember tahun 2023 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 sebagai Hakim Ketua, serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 219401136631072 dan Alvie Syahri, S.H. Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Saiful, S.H. Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Arif Lesmono, S.H., Peltu NRP 21970058261076, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 219401136631072

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Alvie Syahri, S.H.

Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Arif Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076